

KONSEP PENETUAN MAHAR PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Riski Putra Harahap¹, Putra Halomoan Hasibuan²

riskiharahap93@gmail.com¹, putrahsb@uinsyahada.ac.id²

UIN Syahada Padangsidimpuan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep penentuan mahar dalam pernikahan melalui perspektif hukum Islam guna merespons problematika sosial terkait tingginya nominal mahar di masyarakat. Meskipun mahar secara filosofis merupakan simbol penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab suami terhadap istri, realitas sosial menunjukkan bahwa penentuannya sering kali didominasi oleh pengaruh status sosial, jenjang pendidikan, dan tuntutan adat yang memberatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur hukum, kitab fikih, serta regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan batasan nilai mahar secara kaku, melainkan menekankan prinsip kemudahan dan kemampuan pihak laki-laki. Fenomena mahar yang terlalu tinggi ditemukan memicu dampak negatif, seperti kawin lari, terlilit utang, hingga perzinaan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penentuan mahar seharusnya mengedepankan musyawarah dan keridaan calon pengantin wanita, bukan didasarkan pada paksaan keluarga atau standardisasi status sosial. Mahar harus dikembalikan pada fungsinya sebagai tanda pemuliaan perempuan, bukan sebagai penghambat terwujudnya pernikahan yang sakral.

Kata Kunci: Mahar, Hukum Islam, Pernikahan, Status Sosial.

PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam perspektif hukum agama tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang senantiasa membawa tanggung jawab moral.¹ Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dalam suatu keluarga. Dengan perkawinan maka akan merubah setatus seseorang menjadi suami dan isteri.²

Islam mensyari'atkan nikah sebagai bagian dari perintah agama yang selaras dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah, yaitu untuk memakmurkan bumi melalui berketurunan.³ Tujuan pernikahan berbeda-beda bagi setiap individu karena sifatnya yang subjektif. Namun, secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan keberkahan.⁴ Sebagian orang juga ada yang menjadikan pernikahan untuk mawas diri, karena pernikahan merupakan salah satu cara

¹ Risalan Basri Harahap. "Uang Pangolat (Tebusan) dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no 1 (2018). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1433>.

² Risalan Basri Harahap. "Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no 1 (2019). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1718>.

³ Puji Kurniawan. "Perjanjian Perkawinan Dan Asas Keseimbangan dalam Perkawinan", *El-Qanun: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548>.

⁴ Mustafid. "Praktek Larangan Perkawinan Di Antara Dua Hari Raya (1 Syawal-10 Zulhijah) Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, no 3 (2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1087>.

untuk melindungi diri dari perbuatan zina.⁵ Oleh karena itu, pernikahan memiliki nilai sosial dan spiritual yang luhur sebagai sarana menjaga kehormatan dan meneruskan generasi. Selera manusia pun beragam, sebahagian lebih memikat hatinya dari segi rupa yang cantik, ganteng, sebahagian lebih condong kepada kekayaan dan status sosial, dan ada juga yang lebih memilih kepada kualitas hati.⁶

Mahar sesuatu yang diperlukan diadakan oleh calon pengantin laki-laki untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Mahar menegaskan bahwa pernikahan dibangun atas dasar kerelaan dan komitmen, bukan paksaan serta mahar menjadi simbol tanggung jawab serta keseriusan suami dalam membangun rumah tangga yang harmonis secara penuh.⁷ Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya.⁸ Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan sesuai dengan kemampuan pihak calon pengantin laki-laki. Dalam Al-qur'an disebutkan:

وَأَثُوا النِّسَاءَ صَدُقَّتْهُنَّ نَحْلَةً فَإِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْئًا مَرِيًّا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang ingin kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka merelakan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. An-nisa: 4).⁹

Mahar merupakan lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada bakal calon isteri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikitpun tidak ada masalah. Namun, fakta di masyarakat termasuk menunjukkan bahwa mahar itu sangat dipengaruhi oleh status sosial dari calon pengantin perempuan. Tinggi dan rendahnya mahar merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi "buah bibir" bagi para tamu undangan.

Semakin tinggi pendidikan calon pengantin perempuan maka semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki. Factor tingginya mahar disebabkan oleh status ekonomi keluarga calon pengantin perempuan, jenjang pendidikan calon pengantin perempuan, kondisi fisik calon pengantin perempuan.¹⁰

Tingginya nominal mahar saat ini telah dibalut dengan hitungan biaya pelaksanaan adat. Demi teralisasinya upacara adat dan keikutan serataan pihak keluarga yang mempengaruhi nominal yang harus disiapkan oleh calon pengantin pria menjadi menjadi faktor penghambat para pria masa kini yang hendak melaksanakan pernikahan.

⁵ Kurniawan H, Ahmatnijar, et Adi Syahputra Sirait. "Pernikahan Childfree Perspektif MUI Kota Padangsidimpuan", *El-Thawalib* Vol. 4, no 2 (2024). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v4i2.9596>.

⁶ Sawaluddin Siregar et Misbah Mardia. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel", *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Kependidikan* Vol. 7, no 2 (2021). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4688>.

⁷ Syilvia Kurnia Ritonga. "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Maher Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Maher Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola Tradisi Maher Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola ", *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Kependidikan* Vol. 6, no 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2420>.

⁸ Nurainun Siagian. "Penentuan Jumlah Maher Dalam Perkawinan Antar Suku", *El-Thawalib* Vol. 2, no 3 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3974>.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Bumi Aksara, 2019).

¹⁰ Nur Avita. "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)." (UIN Syarif Hasim, 2019).

Diiming-imingkan dengan ketentuan nominal yang tinggi tersebut banyak pria saat ini nekat melakukan jalan pintas seperti melakukan kawin lari, memilih untuk tidak menikah bahkan banyak juga yang melakukan perzinahan. Hal kiranya perlu dikaji dari kacamata sayariat agama islam melihat kondisi zaman saat ini yang cukup memperhatinkan. Sehingga artikel ini akan memuat tentang mekanisme dan ketentuan mahar yang sesuai ditinjau dari hukum islam.

LITERATUR REVIEW

Restika Susanti (2023) dengan judul “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)”. Penerapan praktik pemberian mahar yang terjadi di Desa Padang Ratu adalah keikutsertaan keluarga dalam menentukan besaran mahar ini lah yang menjadi problematika dalam masyarakat Desa Padang Ratu¹¹.

Ali Fauzi (2020), dari hasil penelitiannya tentang “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam” pertama, tradisi perkawinan di kalangan masyarakat adat suku Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah masih melaksanakan adanya adat istiadat, tidak bisa mengabaikan bentuk permintaan, jika hendak meminang perempuan yang berasal dari suku Ogan. Permintaan dimaksud adalah tuntutan sejumlah materi untuk dijadikan sebagai mahar dan lainnya dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang ingin meminangnya. Kedua, adanya adat permintaan ini ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan untuk melaksanakan karena diluar kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ekonominya rendah.¹².

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan library reaserch yang mengandalkan data sekuler dari literatur hukum, sejarah, dan regulasi yang berlaku.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui pelacakan dokumen publikasi, kitab fiqh serta peraturan perundangan seperti Undang -undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi Hukum Islam. Analisi data secara deskriptif dan komprehensif guna menyajikan perbandinga antara ulama klasik dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Mahar Pernikahan

Pernikahan dalam perspektif hukum agama tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang senantiasa membawa tanggung jawab moral.¹⁴ Pernikahan erat kaitannya dengan mahar. Mahar berasal dari bahasa arab merupakan mufrad (tunggal) dari jamaknya mahurun (مهر) artinya pemberian. Kata mahar juga disebut as-sidaqu (الصادق).¹⁵ Kata *Shadaq* itu dengan fathah “shad” dan

¹¹ Restika Susanti. "Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung" (Universitas Raden Intan, 2023).

¹² Ali Fauzi. "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Universitas Islam Kalimantan, 2020).

¹³ Fito dasrianto, dkk. ,”perwakafan dalam konsep hukum islam dan peraturan perundang undanagan, “ *Jurnal ilmiah al-hadi, Vol8, No. 1, (2022)*, hlm. 109.

¹⁴ Risalan Basri Harahap. "Uang Pangolat (Tebusan) dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu", *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no 1 (2018). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1433>.

¹⁵ Al-munawir Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progressip, 1997).

dengan kasrah. Kata itu diambil dari *Shidq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istrinya. Selain kata mahar dan *shadaq*, dalam fiqh Islam juga dikenal dengan istilah *nihlah* dan *thaul*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁶

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami isteri atau untuk memenuhi kebutuhan fitrah insani semata, akan tetapi lebih dari itu merupakan amal ibadah yang disyariatkan dan ikhtiar untuk membangun keluarga yang baik.¹⁷ Mahar merupakan simbolik yang menjadi cerminan tanggung jawab, penghormatan, kepedulian dan pengorbanan. seorang suami terhadap istri. Melalui mahar, laki-laki menunjukkan kesiapan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁸

Islam tidak menetapkan bentuk atau jenis tertentu dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dinilai mubah (dibolehkan) menurut syariat Islam dapat dijadikan sebagai mahar. Sebaliknya, barang-barang yang haram tidak sah dijadikan mahar. Islam juga tidak mensyaratkan bahwa mahar harus berupa benda atau harta secara materiil, melainkan jasa atau bentuk non-materiil pun dapat dijadikan sebagai mahar selama disepakati dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.¹⁹

2) Nilai, Kadar Dan Jenis Mahar

Jumlah nilai maskawin/mahar berarti uang ataupun benda, sedangkan syariat islam memungkinkan dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Besarnya mahar para fuqohah sepakat jika mahar tidak ada batas tertentu. Mahar yang baik yakni bukan memberatkan kalaupun mahar dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Maka nabi menghendaki mahar dengan bentuk yang sedemikian sederhana. Hal ini tergambar dari hadist Uqbah bin Amr yang dikeluarkan oleh abu Dawud dan disahkan oleh hakim bahwa nabi bersabda, Yang artinya: “sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”

Seorang calon istri yang solehah ia tidaklah memohon mahar yang yang sekiranya berat untuk calon suaminya, dengan demiak penting untuk di perhatikan, karna awal mula dari kebahagian keluarga kedua belah piak, sesuatu yang dipaksakan akan mengangkat hal yang yang tidak bagus dalam hubungan keluarga dua belah pihak, ole demikian mahar yang paling baik yaitu tidak memberatkan calon suami.

Imam abu hanifah berpendapat bahwa yang paling sedikit mahar yakni sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan empat puluh dirham. Mukhtar kamal mengatakan jangan ada kata tidak mampu dalam memberi mahar atau jumlah menjadi halangan karena tidak mampu daripernikahan” inilah kelebihan dari ajaran islaam tentang mahar, yakni islam tidak menetapkan jumlah mahar yang harus dibayar melainkan menyesuaikan dengan kemampuan.

Adapun jenis jenis mahar terbagi dua

a. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar/maskawin yan sudah disepakati oleh kedua kekeaurga dalam nominal/jumlah shighat akad. Hukum membayar mahar musamma wajib jika dalam pemberian apabila sedang terjadi dukhul. Mahar musamma ada 2 bentuk

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1995).

¹⁷ Ali Sati. "Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga", *El-Qanun : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, n^o 2 (2020). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i2.3133>.

¹⁸ Abdullah Zaman, Ahmatnijar, et Dermina Dalimunthe. "Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya Abdullah", *El-Thawalib* Vol. 2, no 3 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3977>.

¹⁹ Nurainun Siagian. "Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku", *El-Thawalib* Vol. 2, no 3 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3974>.

- i. Mahar musaima mu’ajjal adalah mahar yang wajib diberikan kepada alon mempelai wanitanya hukumnya sunnah mengasih pemebrihan mahar
- ii. Mahar musamma ghairmu’ajjal adalah mahar yang diberikan dengan ditangguhkan. Bagi seorang suami jika menalak istri sebelum dukhul, suami harus wajib membayar separuh dari mahar/maskawin yang sudah disepakati. Allah Swt berfirman dalam ALQuran surat Al-baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَصَنْفُ مَا فَرَضْتُمُ الْأَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوْنَ الَّذِي يُنَهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعْفُوْنَا أَقْرَبُ لِلنَّقْوَى وَلَا تَسْوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Apabila kamu bercerai dengan istrimu sebelum berhubungan denganya, maka kamu harus membayar setenganya yang telah disepakati, namun apabila istrimu memaafkan ataupun di maafkan dengan janji pernikahan, permohonan maaf lebih dekat dengan takwanya. Dan janganlah kamu melalaikan tugas di antara kamu. Sesungguhnya Alla maha melihat apa yang kerjakan selama ini. (QS. Al-Baqarah:237)

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang nominalnya ditetapkan, biasanya ditentukan kepada keluara pihak wanita karna jumlah/nominal pada waktu acara akad maharnya belum di tetapkan bentuknya. Sehingga penentuannya dapat diseragamkan dengan jumlah mahar saudarinya yang telah mendahuluinya menikah atau dengan menyeragamkannya dengan mahar wanita di daerah setempat.

Mahar boleh berupa apapun yakni uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang jasa, harta perdagangan ataupun benda lain. Adapun syarat-syarat yang boleh di jadikan mahar sebagai berikut

- a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
- b) Barang miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti memiliki atnya dan miliki manfaat. Jika diantaranya memiliki manfaat saja dan tidak zatnya misal barang di pinjam maka tidak sah dijadikan mahar atau maskawin.
- c) Barang yang memenui syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang bukan untuk diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar misal minuman keras, daging babi, bangkai.

3) Penetuan Mahar Tinjauan Hukum Islam

Penetapan mahar adalah suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta dan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah. Mahar adalah hadiah laki-laki terhadap perempuan serta sebagai simbol pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Mahar yang diberikan menjadi hak perempuan bahkan bila terjadi perceraian. Dalam konsep perkawinan Islam, jumlah mahar dalam perkawinan tidak diberi batasan, sebagaimana di sebut dalam Al-qur'an dan Hadis. Artinya penetuan mahar dalam perkawinan diserahkan kepada adat setempat.

Ketentuan mahar dalam perkawinan menjadi isu penting dalam masyarakat. Oleh karna itu adat dan norma diterapkan dalam penetuan mahar sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Sudah menjadi kebiasaan turun menurun bagi masyarakat untuk memberikan mahar atau boli yang terbuat dari emas. Budaya ini menjadi permanen dan tidak dapat dilupakan. Jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita dan dibayar oleh calon mempelai laki-laki dikenal sebagai penetapan mahar. Disebabkan Pengakumulasiannya biaya pernikahan dan mahar sehingga baiaya mahar dipandang memiliki nominal yang sangat fatantis.

Untuk mencapai kesepakatan jumlah, biasanya dilakukan melalui musyawarah kecil. Dari jumlah yang telah disepakati, mahar hanya memiliki bagian kecil dari hal tersebut. Keluarga dari pihak perempuan sangat berperan dalam penetapan mahar, dan

orang tua perempuan adalah orang yang bertanggung jawab untuk menetapkan mahar. Melihat peran yang sangat aktif dari keluarga pihak wanita menjadi sebab keengganan pihak pria untuk meyampaikan nominal yang sanggup bahkan terkadang di beberapa keluarga ada yang membatalkan prosesi nikahan anaknya karena pihak pria tak sanggup menyahuti nominal yang ditentukan.

Padahal di dalam syariat islam yang berhak dalam hal menetapkan mahar adalah hak dari calon pengantin wanita yang sebelumnya pihak keluarga calon pengantin wanita menanyakan calon pengantin pria berapa kadar mahar yang sanggup ia berikan kepada sang wanita. Setelah pengucapan kadar nominal mahar tersebut barullah diantara pihak keluarga dapat melakukan negosiasi yang hasil negosiasi tersebut bermuara atas keridahaan calon pengantin wanita terhadap mahar yang akan ia peroleh.

Kaidah-kaidah fiqhiyyah memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan yang muncul akibat adat istiadat.²⁰ Dalam konteks perkawinan, Islam tidak menyukai penetapan mahar yang memberatkan pihak laki-laki, karena pernikahan sebagai sunnah Nabi dianjurkan dilakukan dengan sederhana dan tanpa berlebihan. Kaidah al-masyaqqa tajlib at-taysir menekankan kemudahan dalam urusan, termasuk dalam pernikahan.

Tingginya Mahar menjadi problematika berkepanjang Sebab memberi dampak bagi para calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan. diantara dampaknya:

a. Hamil di luar nikah

Tingginya mahar yang diminta oleh pihak perempuan menjadi beban bagi para laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga banyak laki-laki di daerah tersebut berpandangan hamil di luar nikah menjadi salah satu alternatif yang mudah dalam menurunkan mahar.

b. Kawin Lari/lari Kawin

Permintaan mahar yang tinggi seringkali membuat sepasang kekasih yang sudah saling mencintai terpaksa melakukan kawin lari agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan mahar yang lebih rendah diberikan kepada calon mertuanya.

c. Terlilit Hutang

Untuk memenuhi jumlah mahar yang diminta oleh keluarga calon pengantin, tidak sedikit masyarakat Rantau Utara yang berhutang ataupun menggadaikan barang berharga.

d. Pernikahan dibatalkan

Tingginya mahar ini mengakibatkan pernikahan dibatalkan dalam beberapa kasus, karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar tersebut. Dampak tersebut mulai timbul dikarenakan makna mahar yang diturunkan oleh leluhur dan menjadi adat dalam masyarakat. Namun beberapa masyarakat mulai menyalahkan adat karena banyaknya praktik yang mengatasnamakan adat untuk menaikkan mahar dengan tuntutan yang melebihi kemampuan.

e. Banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua

Dampak lain yang ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

Walaupun saat ini beberapa kelompok masyarakat telah membuat solusi demi menengahi tingginya nominal mahar dengan cara beberapa hukum adar mengajurkan untuk memeberikan bantuan kepada pihak pria yang ingin melakukan prosesi pernikahan agar pernikahan tersebut dapat terwujud. Namun solusi demikian pun terkadaang memicu

²⁰ Kholidah. "Urgensi Qawa'idh Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam", *El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 9, no 1 (2023). <https://doi.org/10.24952/el-qanuny.v9i1.7963>.

pergesekan antara masyarakat yang beberapa pihak menganggap tradisi tersebut tidak memberikan keadilan yang merata terhadap berbagai pihak terlibat. Terkadang pihak keluarga sudah memberikan bantuan kepada pihak keluarga yang lainnya, dan setibanya keluarga yang keluarga yang telah memberi membutuhkan pihak yang dibantu enggan menolongnya atau pemberiannya tidak setimpal.

Pernikahan yang baik bukan dilihat dari jumlah mahar dan bentuk mahar yang diberikan, akan tetapi bukan berarti mahar menjadi hal yang remeh. Dalam pernikahan mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan dan sebagai syarat sah pernikahan, mahar memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini adalah menjadi tanda bahwa seorang wanita memang haruslah dihormati dan dimuliakan.

KESIMPULAN

Prinsip yang dibangun Islam mengenai mahar ialah mengutamakan kemudahan, tidak mempersulit calon pengantin. Pengantin pria harus diberikan kesempatan terdahulu untuk menyampaikan kesanggupannya dalam menetukan mahar kemudian dilanjutkan dengan melakukan negosiasi antara oihak keluarga. Hasil yang disepakati harus senada dengan keridahaan wanita dan bukan tergantung pada kerelaan keluarga pihak wanita. Tingginya kadar tersebut muncul akibat akumulasi jumlah mahar dengan serangkaian biaya adat yang sekiranya hal tersebut dapat dipisahkan dan masing-masing keluarga Bersama-sama menjunjung prinsip saling membantu tanpa ada paksaan. Pernikahan secara islam dipandang sangat simple, namun walapun demikian islam tetap menjunjung pernikahan yang sakral ditengah- tengah masyarakat. Mahar bukan tujuan perkawinan hanya sebagai tanda penghormatan sekaligus memuliakan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. "Uang Pangolat (Tebusan) dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu". Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 4, no 1 (2018). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1433>.
- Avita, Nur. "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)." UIN Syarif Hasim, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Fauzi, Ali. "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam". Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- H, Kurniawan, Ahmatnijar, et Adi Syahputra Sirait. "Pernikahan Childfree Perspektif MUI Kota Padangsidimpuan". El-Thawalib Vol. 4, no 2 (2024). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v4i2.9596>.
- Harahap, Risalan Basri. "Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan". Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 5, no 1 (2019). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1718>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Bumi Aksara, 2019.
- Kholidah. "Urgensi Qawa'idh Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam". El-Qanun : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol. 9, no 1 (2023). <https://doi.org/10.24952/el-qanun.v9i1.7963>.
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan Dan Asas Keseimbangan dalam Perkawinan ". El-Qanun : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Vol. 6, no 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/el-qanun.v6i1.2548>.
- Munawir, Al-munawir Ahmad Warson. Kamus Arab-Indonesia. Surabaya : Pustaka Progressip, 1997.
- Mustafid. "Praktek Larangan Perkawinan Di Antara Dua Hari Raya (1 Syawal-10 Zulhijah)

- Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, no 3 (2023). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1087>.
- Ridwan, Muhammad. "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 10, no 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i2.2768>.
- Ritonga, Syilia Kurnia. "Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola". *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 6, no 1 (2020). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i1.2420>.
- Rosminarti. "Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalle Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru". *UIN Syarif Hasim*, 2019.
- Sati, Ali. "Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga". *El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no 2 (2020). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i2.3133>.
- Siagian, Nurainun. "Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku". *El-Thawalib* Vol. 2, no 3 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3974>.
- Siregar, Sawaluddin, et Misbah Mardia. "Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Di Tabagsel". *Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no 2 (2021). <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4688>.
- Susanti, Restika. "Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)". *Universitas Raden Intan*, 2023.
- Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, et Dermina Dalimunthe. "Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya." *El-Thawalib* Vol. 2, no 3 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3977>.